



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.BlcN.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan *Isbath* Nikah antara:

Pemohon, NIK. 6310095707760001, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Gg. Amandit, Rt.001, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK. 6310096910960001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan S1, tempat tinggal Gg. Amandit, Rt.001, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dari anak yang bernama **Anak**, lahir di Kampung Baru, pada tanggal 24-05-2002. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.BlcN., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Abdul Kadir Bin Rusli (Alm) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 1993 di hadapan seorang penghulu bernama H. Maki di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Abdul Kadir (Alm) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Supiadi Dan Ibnu Sani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
 4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Termohon;
 2. Anak;
 6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
 7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
 8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Kadir Binti Rusli (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6310-KM-17122020-0004 yang diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
 9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
 10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Mulyadi Bin Rusli (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1993 di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon terkait dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemohon serta Termohon menyatakan telah memahaminya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, dengan perubahan perihal perwakilan dari anak yang bernama Anak, lahir di Kampung Baru, pada tanggal 24-05-2002 yang semula oleh Pemohon, menjadi diwakili oleh Termohon, kemudian perubahan pada posita poin 2 pada nama saksi pernikahan yang semula Supiadi Dan Ibnu Sani, menjadi H. Duan dan H. Nanang, selain daripada itu tetap dan tidak ada perubahan

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor xxxxxx diterbitkan tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxx atas nama Mulyadi diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx atas nama Anak diterbitkan pada tanggal 26 April 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sebagai Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Mahyudi bin Rusli adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 24 Juli 1993 secara sirri dengan cara Islam di hadapan Penghulu yang bernama H. Maki di Desa Geronggang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Kotabaru, sekarang Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Kadir;
- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu H. Duan sedangkan saksi kedua lupa;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan suaminya ada ijab kabul dengan mahar namun lupa jumlahnya dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bertatus perawan dan suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (radhaah) maupun hubungan semenda (mushaharah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang mengganggu ataupun memperlakukan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Termohon;
 2. Anak;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2020 karena sakit ginjal;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sebagai Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Mahyudi bin Rusli adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 24 Juli 1993 secara sirri dengan cara Islam di hadapan Penghulu yang bernama H. Maki di Desa Geronggang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Kotabaru, sekarang Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Kadir;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Nanang sedangkan nama saksi kedua lupa;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon dengan suaminya ada ijab kabul dengan mahar namun lupa jumlahnya dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bertatus perawan dan suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (radhaah) maupun hubungan semenda (mushaharah);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon dan suaminya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Termohon;
 2. Anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2020 karena sakit ginjal;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi pemuatan kutipan akta nikah dan administrasi BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mendatangkan alat bukti baik surat-surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan para pihak terlebih dahulu dalam surat permohonan isbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai istri dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyadi bin Rusli, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon putusan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh upaya Mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah dilaksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut hukum Islam, dan dengan tujuan untuk membuat Akta Nikah guna mengurus mengurus persyaratan administrasi pembuatan Kutipan Akta Nikah dan Pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan tersebut dapat diterima dan dikategorikan sebagai pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah gugur kewajiban beban bukti kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka Pemohon harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dan telah *dinazegeleen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sirri dengan tata cara agama Islam pada 24 Juli 1993 namun tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Pemohon dapat membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dan Mulyadi bin Rusli adalah sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Pemohon dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Mulyadi bin Rusli telah meninggal dunia pada 03 Mei 2020 di Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Pemohon dapat membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dan Mulyadi bin Rusli dikaruniai anak perempuan yang bernama Termohon berstatus telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) Pemohon dapat membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dan Mulyadi bin Rusli dikaruniai anak perempuan yang bernama Anak berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (Sembilan bulan) dan berstatus perawan/belum menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi 1 dan saksi 2 juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon agar memberikan putusan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Mulyadi bin Rusli pada 24 Juli 1993, di Desa Geronggang, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Kotabaru, sekarang Tanah Bumbu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Ayah Pemohon yang bernama Abdul Kadir yang dihadapan seorang penghulu yang bernama H. Maki dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Duan dan H. Nanang;
3. Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah Abdul Kadir (ayah kandung Pemohon) dengan Mulyadi bin Rusli dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Mulyadi bin Rusli berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab), sesusuan (*radhaa'ah*), ataupun *mushaharah*;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon dan Mulyadi bin Rusli tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Termohon;
 2. Anak;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Mulyadi bin Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2020 karena sakit ginjal;
9. Bahwa Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan akan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan Mulyadi bin Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bln



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Mulyadi bin Rusli ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *I'aa nah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وشرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل
ورضاها

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suaminya yang telah meninggal bernama (**Mulyadi bin Rusli (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1993 di Desa Geronggang, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, dan **A. Syafiul Anam, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc.
Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.
Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 386.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)